

**MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN
KOPI**

(Studi Kasus Di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh:
ACH. SURURI
NIM. 1323202034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach. sururi
NIM : 1323202034
Jenjang : S1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN KOPI (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjuk dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Saya menyatakan,



Ach. Sururi

NIM. 1323202034



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN KOPI
(studi kasus di Desa Waysuluh kec. Suoh kab. Lampung Barat)**

Yang disusun oleh Ach. Sururi (NIM. 1323202034) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006.

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202.

Pembimbing/ Penguji III

Drs. H. Mughni Labib, M.Si.
NIP. 19621115 199203 1 001.

Purwokerto, 23 Oktober 2019.

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ach. Sururi, NIM. 1323202034 yang berjudul: “**MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN KOPI (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)**”

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 9 Oktober 2019
Dosen Pembimbing



Drs. H. Mugni Labib, M.S.I
NIP. 19621115199023 1 001

**MUSĀQAH DALAM PENGELOLAAN LAHA PERKEBUNAN KOPI
(Studi Kasus Di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)**

**Ach. Sururi
Nim. 1323202034**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Muamalah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

ABSTRAK

Musāqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Seperti halnya yang terjadi di desa waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat bisa dikatakan sebagai kerjasama *musāqah*. Dalam praktiknya, pemilik lahan bertemu dengan penggarap lahan untuk menawarkan lahannya supaya dikelola kemudian semua hasil dari apa yang dikelola itu dibagi sesuai dengan apa yang disepakati di awal ketika akad. Tetapi dalam praktiknya dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi yang terjadi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dengan akad *musāqah* yang semestinya, di mana salah satu pihak yaitu pihak penggarap menambahkan tanaman-tanaman lain untuk mendapatkan penghasilan lebih agar mencukupi kebutuhan hariannya. Padahal jika dilihat dari akadnya maka praktik *musāqah* ini tidak sesuai dengan semestinya, yang seharusnya pihak penggarap itu hanya merawat tanaman yang sudah ada namun malah menambahkan tanaman lain.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini pemilik lahan dan penggarap lahan. Objek penelitiannya adalah akad *musāqah* dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun kesimpulan penelitian tentang akad *musāqah* dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam *musāqah* dan tidak merugikan salah satu pihak serta kerjasama dengan sistem *musāqah* ini membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masing-masing pihak.

Kata kunci: *Musāqah*, penggarap, pemilik lahan, perkebunan kopi.

MOTTO

Selama kamu masih berdiri tegak maka ulurkanlah tanganmu kepada orang yang terjatuh, seorang Muslim tidak akan meninggalkan Muslim lainnya yang sedang membutuhkan pertolongan.



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku terimakasih pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu menguatkan semangatku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLILATASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
تعوّن	ditulis	<i>Ta'awwun</i>

Ta' Marbūṭah* diakhir kata Bila dimatikan tulis *h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	ditulis	ā
	قسما	ditulis	<i>Qasamnā</i>
2.	Fathāh + ya' mati	ditulis	ā
	نهي	ditulis	<i>Nahā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	شديد	ditulis	<i>Syadīd</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	يعملوان	ditulis	<i>Ya'malūna</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	ditulis	ai
	عليه	ditulis	<i>'alaihi</i>
2.	Fathāh + wawu mati	ditulis	au
	لو تركت	ditulis	<i>Lawtarakta</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

المخابره	ditulis	<i>al-Mukhābarah</i>
المساقه	ditulis	<i>al-Musāqah</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan "l" (e)nya.

الدُّنْيَا	ditulis	<i>ad-Dunya'</i>
الزَّارِعُونَ	ditulis	<i>az-Zāri'ūna</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
إِلَى الْيَهُودِ	ditulis	<i>ilā al-yahūdi</i>



KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN KOPI (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)”** sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Dr. Sul Khan Chakim, MM., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, M.S.I., ketua Prodi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I. selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
12. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
13. Kedua orang tua yang tak henti-hentinya memberikan do'a dukungan moral maupun materi dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romatis untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindunganNya. Dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.



IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 9 Oktober 2019
Penulis,



Ach. Sururi
NIM.1323202034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II KERJASAMA BIDANG PERTANIAN

A. <i>Muzāra'ah</i>	14
1. Pengertian <i>Muzāra'ah</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Muzāra'ah</i>	16
3. Syarat dan Rukun <i>Muzāra'ah</i>	18
4. Hukum <i>Muzāra'ah</i> yang Sah dan Hukum <i>Muzāra'ah</i> yang Tidak Sah.....	19
5. Berakhirnya Akad <i>Muzāra'ah</i> dan Hal-hal yang Membatalkan Akad <i>Muzāra'ah</i>	21
6. Hikmah <i>Muzāra'ah</i>	21

B. <i>Mukhābarah</i>	21
1. Pengertian <i>Mukhābarah</i>	21
2. Dasar hukum <i>Mukhābarah</i>	23
3. Syarat <i>Mukhābarah</i>	26
4. Rukun <i>Mukhābarah</i>	27
5. Berakhirnya Akad <i>Mukhābarah</i> dan Hal-hal yang Membatalkan Akad <i>Mukhābarah</i>	28
6. Hikmah <i>Mukhābarah</i>	29
C. <i>Musāqah</i>	30
1. Pengertian <i>Musāqah</i>	30
2. Dasar hukum <i>musāqah</i>	32
3. Syarat <i>Musāqah</i>	34
4. Rukun <i>Musāqah</i>	35
5. <i>Musāqah</i> yang Dibolehkan	36
6. Hukum <i>Musāqah</i> Yang Sah dan Hukum <i>Musāqah</i> yang Tidak Sah Tugas Penggarap	39
7. Berakhirnya <i>Musāqah</i>	39
8. Hikmah <i>Musāqah</i>	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Sifat Penelitian	44
C. Waktu Dan Tempat Penelitian	44
D. Teknik Sampling	44
E. Sumber Data	46
F. Metode Pengumpulan Data	47
G. Metode Analisis Data	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
--	----

1. Letak Geografis	53
2. Kondisi Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat.....	54
3. Kondisi Keagamaan.....	55
B. Analisis Praktik Sistem <i>Musāqah</i> Dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi.....	56
1. Alasan Kerjasama Bagi Hasil <i>Musāqah</i>	56
2. Mekanisme Akad <i>Musāqah</i>	60
3. Mekanisme Pelaksanaan <i>Musāqah</i> Dalam Pengelolaan Perkebunan Kopi	61
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Musāqah</i> Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung barat.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pegangan hidup bagi umat Islam di seluruh dunia, baik dalam hal-hal yang terikat dengan *hablum min Allah* (relasi dengan Allah) maupun yang berkaitan erat dengan *hablimin min an-Nas wal 'alam* (relasi dengan manusia dan alam). Islam itu sendiri merupakan suatu agama yang universal yang menganjurkan umat-Nya dengan keyakinan untuk terus berusaha dan tidak berpangku tangan demi mengharapkan rizki dan ridho-Nya. Manusia harus berikhtiyar mencari karunia Allah SWT di muka bumi melalui berbagai proses yang dimilikinya.

Selain itu manusia juga dikenal dengan makhluk sosial, karena manusia tidak dapat lepas dari individu lain, baik yang berhubungan dengan kepentingan pribadi maupun demi kemaslahatan umat. Dalam Islam, khususnya hukum Islam sering disebut dengan muamalah.

Karena yang mengatur sosial dalam hukum Islam disebut muamalah, maka dalam kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi sosial juga menggunakan kaidah fiqih muamalah. Fiqih itu sendiri adalah pengetahuan tentang hukum syariah islamiah yang berkaitan

dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹

Sebagai manusia pasti membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik bekerja diperusahaan maupun membuka usaha sendiri. Dalam usaha ada beberapa masyarakat yang lebih suka berjalan sendiri, ada juga yang menawarkan seseorang untuk menjalankan usahanya, biasanya hal ini terjadi dalam usaha perkebunan atau pertanian. Namun masyarakat cenderung mengutamakan untung dibandingkan mengutamakan hukum dalam agama. Padahal agama sudah memfasilitasi suatu hukum dalam seluruh usaha yang dilakukan oleh manusia.

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh dalam menyelesaikan suatu masalah baik dalam urusan ibadah, akhlak, maupun permasalahan muamalah. Muamalah terkadang dikesampingkan oleh kebanyakan masyarakat, apalagi dalam masyarakat awam yang masih belum paham agama, sehingga masyarakat tidak begitu peduli suatu perbuatan boleh atau tidak dan akhirnya tetap dilakukan oleh masyarakat.

Muamalah (hubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan manusia yang buahnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Adapun bermuamalah

¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15.

adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.²

Muamalah yang berkaitan dengan tindakan manusia sangatlah banyak sekali, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa. Semua itu sebenarnya ada aturannya dalam Islam, akan tetapi banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Di antara muamalah yang berjalan di kalangan masyarakat dan diatur oleh al-Qur'an dan al-Hadits dan dikembangkan oleh para ahli fiqih adalah masalah kerjasama dalam usaha perkebunan atau pertanian atau istilah dalam bahasa Arabnya dapat berupa *muzāra'ah*, *mukhābarah* dan *musāqah*.

Dalam Islam telah ditekankan bahwa dalam bermasyarakat haruslah tolong menolong dan kerjasama. Dalil al-Qur'an yang menjadi landasan bekerjasama adalah Q.S al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

IAIN PIIRWOKERTO

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S al-Maidah: ayat 2)³

Bahkan kerjasama bagi hasil telah dikenal oleh umat Islam pada zaman Rasulullah, beliau pernah melakukannya yaitu dengan kerjasama bagi hasil dengan Khadijah r.a. Rasulullah melakukan perjalanan ke Syam dengan

² Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fi Al-Muammalat*, terj. Abdul Hamid Zahwan (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 21.

³ Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Surat al-Maidah ayat: 2* (Jakarta: Al-Huda, 2005).

membawa dagangan milik Khadijah r.a.⁴ Dengan demikian kerjasama bagi hasil itu sudah dikenalkan oleh Nabi. Tinggal bagaimana akad dan pelaksanaannya.

Salah satu kerjasama dalam kegiatan sehari-hari adalah akad *musāqah*. *Musāqah* adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Musāqah adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁵

Kerjasama dalam bentuk *musāqah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.⁶ Hanya saja beberapa ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah yang diperbolehkan dalam *musāqah*. Seperti Imam Abu Dawud hanya membolehkan kurma, sedangkan menurut Syafi'iah, yang boleh

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 139.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 282.

⁶ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2010, Cet. I), hlm. 115.

di-*musāqāh*kan hanyalah kurma dan anggur saja, sedangkan Hanafiah semua pohon yang mempunyai akar kedasar bumi.⁷

Asas hukum *masāqah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr ra, bahwa Rasulullah bersabda:

اعْطِيَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا
عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُهَا

Saya memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman), dalam riwayat lain bahwa Rasul memberikan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya penghasilan separohnya untuk Nabi.⁸

Secara sederhana *Musāqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan pembagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. *Musāqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzāra'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.

Akad *musāqah* yang sering dilakukan sangatlah bergantung pada kondisi daerah di mana masyarakat hidup. Di Indonesia sendiri kebanyakan masyarakatnya menggantungkan dirinya kepada sektor pertanian dan perkebunan. Begitu juga yang terjadi di masyarakat Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat. Kebanyakan Desa tersebut bergantung pada sektor

⁷ Is mail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 167.

⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaidi Soffandi (Jakarta:Pustaka Azzam, 2011), X: 627.

perkebunan, baik kebun yang digarap langsung oleh pemilik kebun, ataupun digarap oleh orang lain.

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat hanya berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, akad bagi hasilnya juga berdasarkan dengan adat setempat, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya secara lisan dan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi, sehingga tidak melalui prosedur dan kekuatan hukum yang mendukung, sehingga tidak ada bukti bahwa telah terjadi kerja sama di antara kedua pihak.⁹

Padahal jika memang prosesnya seperti demikian akan sangat besar terjadi beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang telah disepakati, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Kerjasama yang terjadi di Desa Waysuluh dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diadkan, di mana pihak pengelola banyak menambahkan tanaman di lahan perkebunan kopi dengan tanaman-tanaman lain seperti: pepaya, pisang, kakao/coklat dan sayur-sayuran yang juga dapat memberikan hasil. Hal ini disebabkan karena lamanya masa panen kopi yaitu dalam waktu 8 bulan sekali, karena dalam kurun waktu 8 bulan dirasa sangat panjang bagi pihak pengelola maka banyak pengelola yang berinisiatif untuk menambahkan tanaman-tanaman lain di area perkebunan kopi yang bisa memberikan hasil untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Narso pada hari Sabtu 20 September 2018, selaku pelaku bagi hasil perkebunan kopi di Desa Waysuluh kec. Suoh kab. Lampung Barat.

Hal inilah yang menjadikan ketidaksesuaian antara akad dan prakteknya dalam *musāqah*. Padahal jika dilihat dari pengertian *musāqah* tugas pengelola/penggarap hanyalah merawat tanaman yang sudah ada hingga memberikan hasil yang berupa buah dan tidak menambahkan tanaman lain, karena hal ini di luar dari akad *musāqah*

Dalam kaitannya dengan permasalahan di atas menjadikan alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan pelaksanaan yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat. Maka dari itu penulis memutuskan penelitian yang berjudul: “***Musāqah* Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi**” (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat)

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, penulis merasa perlunya penegasan dari istilah-istilah dalam judul skripsi ini.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Akad

Akad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian atau kontrak.¹⁰

¹⁰ Tim Penyusun, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: KBBI Daring, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

2. *Musāqah*

Musāqah secara bahasa adalah penyiraman atau pengairan. Sedangkan menurut syariat adalah pemsrahan pepohonan kepada seseorang untuk disirami dan dirawat, sedangkan hasilnya dibagi dengan kesepakatan bersama.¹¹ Jadi yang dimaksud adalah kesepakatan kerjasama dalam bentuk pepohonan/tanaman yaitu pohon kopi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis menemukan masalah pokok yang akan dibahas. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktek Sistem *Musāqah* yang dilakukan dalam Pengelolaan lahan Perkebunan Kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Musāqah* dalam Pengelolaan Kebun Kopi Di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan praktek *musāqah* yang terjadi dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat.

¹¹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2007), VI: 582.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *musāqah* yang terjadi dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada dan memberikan sumbangan dalam bidang ilmu hukum Islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan bagi hasil dan kesimpulan hukumnya.

b. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna dan dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama yang berkaitan dengan masalah *musāqah*.

E. Kajian Pustaka

Bagi hasil (*musāqah*) merupakan bentuk muamalah yang telah dipraktekan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Dan banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Sejauh ini pembahasan mengenai bagi hasil banyak dilakukan oleh para pakar. Begitu juga bagi hasil perkebunan dengan akad *musāqah* sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah, untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap persoalan tersebut, maka penulis berusaha melakukan peninjauan terhadap literature-literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat

diketahui sejauh mana perkembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada.

Pertama, skripsi dari Ely Herawati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musāqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*". UIN Raden Fatah Palembang

Kedua, skripsi dari Dewi Ratih Aprilia. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani*" (*Studi kasus dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara*). UIN Raden Intan Lampung.

Ketiga, Firdaus. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Pagar Banyu Kec. Pagar Alam Utara Kab. Pagar Alam*". IAIN Raden Fatah Palembang.

Keempat, skripsi dari Iin Hamida, "*Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*". UIN Syarif Hidayatullah.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji, maka penulis akan menjabarkan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ely Herawati	Tinjauan Hukum Islam Terdapat Sistem <i>Musāqah</i> Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir	Penelitian bagi hasil (<i>musāqah</i>)	Penelitian difokuskan pada sistem pembagian hasil, yang di dalamnya terdapat kecurangan salah satu pihak
Ratih Aprilia Dewi	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebunn Pada Petani (Studi kasus dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung)	Penelitian bagi hasil (<i>musāqah</i>)	Penelitian yang berfokus pada permasalahan mengenai jangka waktu bagi hasil yang tidak ditentukan batasannya
Firdaus	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Pagar Banyu Kec. Pagar Alam Utara Kab. Pagar Alam	Penelitian bagi hasil	Penelitian difokuskan pada sistem pembagian hasil yang dalam pembagiannya, ada penyimpangan dari salah satu pihak terhadap akad yang telah disepakati yaitu pihak penggarap mendapatkan bagian lebih kecil dibandingkan pihak pemilik lahan

Iin Hamida	Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur	Penelitian bagi hasil	Fokus penelitiannya mengenai pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa tersebut berbeda pada umumnya yang di mana bagian hasil yang didapat oleh pihak penggarap lebih besar
------------	---	-----------------------	--

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian skripsi di atas tampak belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis kaji, penelitian yang akan penulis kaji menitikberatkan kepada sistem pelaksanaan penggarapan lahan perkebunan kopi yang terjadi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan saling melengkapi. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunan setiap bab tersebut dapat dijelaskan di antaranya:

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, telaah pustaka dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua ini berisi tentang ketentuan umum mengenai kerjasama bidang pertanian dalam hukum Islam. Antara lain meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dalam *Muzāraah*, *Mukhābarah* dan *Musāqah*.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian. Antara lain, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Waktu Dan Tempat Penelitian, Teknik Sampling, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data

Bab keempat tentang kondisi geografis Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat, bagaimana praktik akad *musāqah* dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat, analisis praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Waysuluh dalam pandangan hukum Islam.

Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran-saran



IAIN PURWOKERTO

BAB II

KERJASAMA BIDANG PERTANIAN

A. *Muzāra'ah*

1. Pengertian *muzāra'ah*

Al- muzāra'ah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab dari kata dasar *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzi*), yakni melemparkan benih ke tanah. Dan makna yang kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbāt* yang memiliki arti “menumbuhkan tanaman”. Makna yang pertama adalah makna yang sebenarnya (*ma'na haqiqiy*), dan makna yang kedua adalah makna konotasi (*ma'na majaziy*).

لا يقول أحدكم زرعتم وليقل حرثتم

“janganlah seseorang dari kalian mengatakan *zara'tu*, melainkan katakanlah *harats-tu*”.

Kedua kata ini memiliki arti keseharian yang mirip, namun kata *haratsa* lebih cenderung mendekati makna bercocok tanam. Maksud dari hadits ini adalah jangan menggunakan kata *zara'a* jika yang dimaksudkan adalah makna denotasi yang artinya menumbuhkan, karena hanya Allah-lah yang dapat menumbuhkan.¹² Oleh karena itu Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:

¹² Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat madzhab*, Terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), IV: 515.

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿١٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿١٤﴾

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya”

Adapun secara terminologi para ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, Wahbah Zuhailly dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu* menuliskan bahwa ulama Mālikiyyah mendefinisikannya dengan kerjasama dalam bercocok tanam. Ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan pemindahan pengelolaan tanah kepada orang yang akan menanaminya atau mengerjakannya, adapun hasilnya akan dibagi kedua pihak. *Muzāra’ah* disebut juga *mukhābarah* atau *muḥāqalah*. Orang-orang Irak menyebutnya dengan istilah qarah. Ulama Syāfi’iyyah membedakan makna *muzāra’ah* dan *mukhābarah*.

Mukhābarah didefinisikan dengan pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari pihak penggarap. Adapun *muzāra’ah* adalah *mukhābarah* itu sendiri akan tetapi benihnya berasal dari pemilik tanah.¹³

Sedangkan Syekh Abdurrahman al-Jaziry dalam kitabnya *al-Fiqh ‘alal Madzhahib al-Arba’ah* memaparkan perbedaan pengertian *muzāra’ah* di kalangan para ulama mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah *muzāra’ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.

¹³ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh*, VI: 482.

- b. Menurut Hanabilah *muzāra'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
- c. Menurut as-Syāfi'i berpendapat bahwa *muzāra'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
- d. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajurī bahwa *muzāra'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.¹⁴

Dari beberapa definisi di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa *muzāra'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzāra'ah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak.

2. Dasar hukum *muzāra'ah*

- a. Dalam Al-qur'an surat Az-zukhuf ayat: 32 disebutkan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَوَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضًا سُلْحِيًّا قَلِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-zukhuf ayat: 32)¹⁵

¹⁴Abdurrahman Al-Jazairy, *Fiqh Empat*, IV: 519.

¹⁵ Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2005)

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT. telah menentukan sarana kehidupan manusia di dunia dan Allah telah meningkatkan sebagian dari manusia dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan lain-lain, dari sebagian yang lain agar manusia dapat tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan kata *Rabbika* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata *ma'isyatahum*/penghidupan mereka, terampil dari kata *aisy* yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. *Ba'dhuhum ba'dhan*/sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya, si kaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.¹⁶

b. Dalam hadist

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ
أَوْ زَرْعٍ

Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar: Bahwa Nabi SAW pernah memperkerjakan penduduk Khaibar untuk mengelola tanah Khaibar dengan upah separo dari hasil buah-buahan dan tanamannya.¹⁷

Hadits tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkannya *muzāra'ah* dan *mukhābarah* dengan upah tertentu dari hasil buah-buahan dan tanaman. Dengan tujuan untuk saling tolong menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik tanah tidak mampu untuk menggarap tanahnya,

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, Vol. 12, 2010), hlm. 240.

¹⁷ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh, *Sunan Tirmizī* (Kairo: Darul Hadis, 2005), III:

sedangkan penggarap tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam. Oleh sebab itu wajar apabila pemilik lahan bekerjasama dengan penggarap, dengan ketentuan hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Syarat dan Rukun *muzāra'ah*

a. Syarat *muzāra'ah*

- 1) Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal,
- 2) Syarat bertalian dengan tanaman, yaitu disertakan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam,
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu: bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (presentasinya ketika akad),
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang ditanami, yaitu, tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya,
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu,
- 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzāra'ah*, alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainya dibebankan kepada pemilik tanah

b. Rukun *muzāra'ah*

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani penggarap
- 3) Objek (tanah)
- 4) *Ijāb* dan *qabūl*

4. Hukum *muzāra'ah* yang sah dan hukum *muzāra'ah* yang tidak sah

Hukum *muzāra'ah* yang sah menurut ulama Hanafiyah memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut:¹⁸

- a. Setiap hal yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penggarapan lahan, seperti biaya penaburan benih dan penjagaan adalah menjadi beban pihak penggarap karena akad secara otomatis mencakup ketentuan tersebut.
- b. Setiap hal yang menjadi kebutuhan tanaman, seperti pupuk, membersihkan rerumputan liar dan pemanenan adalah menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan kadar bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing dari hasil tanaman tersebut. Ulama Malikiyah mengatakan, setelah melakukan pengolahan dan pembajakan lahan dan penanaman, maka hal-hal yang dibutuhkan tanaman berupa merawat, mengairi, membersihkan, memanen, mengangkut hasil panen, semua itu juga menjadi tanggung jawab pihak penggarap, lalu kedua pihak melakukan pembagian dengan ditakar.
- c. Hasil tanaman yang didapatkan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kadar yang telah ditentukan dan disepakati. Jika ternyata lahan tersebut tidak menghasilkan apa-apa (gagal tanam), maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa dan tidak ada pihak yang terbebani memberi ganti rugi kepada pihak lain.

¹⁸ Wahbah az-Zu'haili, *al-Fiqh*, VI: 545.

Hukum *muzāra'ah* menurut ulama Syāfi'iyah ialah tidak boleh. Oleh karena itu, jika terjadi *muzāra'ah* atas suatu lahan tersendiri maka hasil tanamannya adalah untuk pemilik lahan, karena hasil itu adalah perkembangan dan penambahan yang terjadi pada sesuatu miliknya. Namun ia berkewajiban memberi pihak penggarap upah untuk pekerjaan yang telah dilakukannya. Ada dua cara yang dapat ditempuh supaya hasil tanaman yang ada dapat dibagi kedua belah pihak tanpa ada yang harus membayar kepada pihak lain, yaitu:

- a. Pihak pemilik lahan mempekerjakan penggarap lahan dengan upah berupa sebagian dari keseluruhan benih.
- b. Pihak pemilik lahan mempekerjakan penggarap lahan dengan upah berupa setengah dari apa yang telah ia tanam dengan ketentuan suatu jenis tanaman tertentu.

Hukum *muzāra'ah* yang rusak dan tidak sah menurut ulama Hanafiyyah di antaranya:

- a. Akad yang dilakukan tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat.
- b. Hasil tanaman lahan semuanya adalah untuk pihak yang mengeluarkan modal benih, baik ia adalah pemilik lahan atau penggarap. Sebab hasil tanaman itu menjadi haknya dikarenakan hasil tanaman itu adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan benih miliknya.
- c. Jika benih yang ditanam itu milik pihak pemilik lahan maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Namun jika yang mengeluarkan modal adalah penggarap maka

ia berkewajiban membayar sewa kepada pemilik lahan.

5. Berakhirnya akad *muzāra'ah* dan hal-hal yang membatalkan akad *muzāra'ah*

Muzāra'ah adakalanya berakhir secara normal yaitu setelah tercapai dan terealisasinya maksud dan tujuan dari *muzāra'ah* yang dilakukan. Dan ada kalanya berakhir secara tidak normal yaitu dengan mengakhiri dan membatalkan sebelum maksud dan tujuan dari akad *muzāra'ah* yang dilakukan itu terealisasi.

6. Hikmah *muzāra'ah*

Hikmah *muzāra'ah* antara lain: terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertanggulangnya kemiskinan dan terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

B. *Mukhābarah*

1. Pengertian *mukhābarah*

Secara bahasa, *mukhābarah* memiliki pengertian tanah gembur atau lunak. Kata *mukhābarah* ini merupakan masdar dari *fi'il madhi* dari (*khābara*) dan *fi'il mudhari'* dari (*yukhābiru*).¹⁹

Menurut istilah, *mukhābarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat).

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris* (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997), hlm. 319.

Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).²⁰

Menurut Ulama Syafi'iyah, adalah:

الْمُحَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“Mukhābarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola”.²¹

Sedangkan menurut Ibrāhīm al-Bajuri *mukhābarah* adalah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”.²²

Mengenai hubungan antara *mukhābarah* dan *muzāra'ah*, Imam Bukhari merupakan salah seorang ulama yang berpandangan bahwa keduanya (*muzāraah* dan *mukhābarah*) adalah satu makna, hal ini berdasarkan hadits berikut:

لَو تَرَكْتَ الْمُحَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

“seandainya engkau mau meninggalkan mukhābarah karena sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi SAW. Melarangnya”.²³

Penggalan hadits di atas dalam pengertian ini tidak dimaksudkan untuk pelarangan dilakukannya *mukhābarah*. Melainkan untuk menjelaskan bahwasanya pembahasan mengenai *mukhābarah* ini erat

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 54.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 206.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 7, 2011), hlm. 155.

²³ Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fatuh Bāri Syarah: Shāhīh Bukhari*, Terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. I, 2005), hlm. 246.

kaitannya dengan *muzāra'ah*. Sehingga apabila selanjutnya dipertanyakan mengenai ketentuan yang berlaku di dalam *mukhābarah*, maka hal tersebut akan sering dikaitkan dan dibandingkan dengan *muzāra'ah*. Sebab, keduanya merupakan satu makna, di mana *mukhābarah* itu sendiri muncul karena adanya *muzāra'ah*.

Hal lainnya yang menjadi alasan mengapa *mukhābarah* sering dikaitkan dengan *muzāra'ah* adalah karena dalam praktiknya, *mukhābarah* dilakukan oleh dua orang yang sepakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan. Salah satu pihak adalah pemilik lahan, dan satunya lagi berperan sebagai pengelola. Perbedaannya hanya terdapat di pengadaan benih yang hendak ditanam.

Spesifikasi untuk membedakan *mukhābarah* dengan akad kerja sama lainnya dalam perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam *muzāra'ah* pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam *mukhābarah*, benih atau bibit yang akan ditanami disediakan oleh pihak pengelola.

2. Dasar hukum *mukhābarah*

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan mukhabarah, yaitu:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجَابِرُ قَالَ
عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِدَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِذْ قَالَ بِمَنْحِ أَحَدِكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ
عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyān dari 'Amru dan Ibnu Thāwus dari Thāwus bahwa dia adalah seorang petani yang mengusahakan tanahnya dan memungut sebagian dari hasil tanaman yang ditanamnya, Amru berkata; Lalu saya bertanya kepadanya; "Wahai Abu Abdurrahman, sekiranya kamu menghentikan usahamu melakukan mukhabarah, karena sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang melakukan mukhabarah." Thāwus menjawab; "Hai Amru, telah mengabarkan kepadaku orang yang lebih mengetahui daripada mereka tentang perihal itu -yaitu Ibnu Abbas - bahwa Nabi shallallahu 'alaihiwasallam tidak melarang hal itu, hanya aja beliau bersabda: "Salah seorang dari kalian memberikan sebagian tanahnya kepada saudaranya itu lebih baik daripada memungut imbalan tertentu. (Riwayat Muslim)²⁴

Hadist di atas menjelaskan mengenai adanya praktik *mukhābarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya *mukhābarah*, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan *mukhābarah* sendiri adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Hadits lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk diperbolehkannya melakukan *mukhābarah* adalah sebagai berikut:

²⁴ Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Shāhīh Muslim* (Bairut: Darul Qutub, 2002), X: 170.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْمْ تَفْعَلُوا الصَّلْحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا فُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِدُنْيَاكُمْ (رواه مسلم)

Dari Anas r.a berkata: “Suatu ketika Rasulullah saw. Lewat pada semua kaum yang melakukan penyerbukan bakal kurma. Rasulullah saw. bersabda: Andaikan engkau biarkan saja, niscaya akan menjadi kurma yang bagus.” Anas berkata: “Setelah mereka mengikuti perintah Rasulullah saw. untuk tidak melakukan penyerbukan, ternyata menjadi buah kurma yang bongkeng.” Kemudian Rasulullah saw. lewat dan menanyakan: “Ada apa dengan kurma kamu?” Mereka mengatakan: “Hal ini terjadi karena kami mengikuti perintah engkau.” Rasulullah saw. bersabda: “Kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian.²⁵ (HR. Muslim)”.

Hadits di atas menceritakan mengenai orang-orang yang menjalankan profesinya sebagai petani kurma. Dalam hal tersebut, di mana para petani itu mendengarkan saran Rasulullah agar tidak menyerbukkan benih kurmanya, namun ternyata apa yang mereka lakukan malah mendapatkan hasil panen yang buruk. Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan bahwa masalah mengenai penyerbukan benih kurma merupakan masalah dunia mereka yang bersangkutan, dan orang-orang itu tentu saja lebih memahaminya.

Dari kisah singkat tersebut, kita mendapatkan apa yang menjadi latar belakang (*asbab al-wurud*) lahirnya hadits di atas. Hadits di atas membahas urusan duniawi, tepatnya adalah mengenai ilmu pertanian dan perkebunan. Dari kisah tersebut kita juga dapat melihat bahwa apa yang dianjurkan Rasulullah ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana apa yang disarankan Rasulullah ternyata malah berdampak tidak baik pada

²⁵ Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi)*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet. I, 2007), hlm. 40.

hasil perkebunan kurma tersebut, tidak seperti hasil yang biasa didapat oleh mereka dengan menggunakan cara yang biasa. Artinya, pendapat Rasulullah dalam masalah ini bisa saja benar atau salah, sehingga tidak ada tuntutan terhadap umatnya untuk mengharuskan mengikuti anjuran tersebut.

Penjelasan yang dipaparkan dalam hadits di atas dapat dijadikan acuan bagi umat Muslim dalam bermuamalah. Lebih jelasnya, hadits di atas dapat dijadikan landasan diperbolehkannya kebebasan berekonomi dalam lingkup yang sesuai ajaran dan tidak menyalahi aturan.

3. Syarat *mukhābarah*

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

- a. Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
- b. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Adapun syarat-syarat *mukhābarah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat)

- b. Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti
- c. Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat akad
- d. Shighat (ijab kabul), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad.²⁶

4. Rukun *mukhābarah*

Berikut akan dijelaskan lebih dulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah:

- a. *Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
- b. *Ma'qud 'alaih*, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- d. *Ṣīgāt al-'aqd* yang terdiri dari *ījāb* dan *qabūl*.²⁷

Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, *muzāra'ah* diharuskan menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun apabila itu *mukhābarah*, maka benih yang akan ditaburkan tersebut berasal dari pengelola. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk *muzāra'ah* ini harus menggunakan *Ṣīgāt*.²⁸

Berikut adalah rukun *mukhābarah* yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu:

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih*, VI: 568.

²⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 28.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*, hlm. 158.

- a. pemilik lahan
- b. petani penggarap (pengelola)
- c. objek *muzāra'ah / mukhābarah*
- d. *ījāb* (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).²⁹

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari mukhābarah antara lain adalah:

- a. pemilik lahan
 - b. petani penggarap/pengelola
 - c. objek *mukhābarah* (lahan/tanah yang hendak dikelola)
 - d. adanya manfaat/hasil kerja pengelola
 - e. *Ṣīgāt*.
5. Berakhirnya akad *mukhābarah* dan hal-hal yang membatalkan akad *mukhābarah* adalah:
- a. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian
 - b. Salah satu pihak meninggal dunia
 - c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu :
 - 1) Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang
 - 2) Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit, jihad di jalan Allah SWT. dan lain-lain.

²⁹ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 42.

3) Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap.³⁰

6. Hikmah melakukan *mukhābarah*

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan.

- a. *Muzāra'ah* dan *mukhābarah* ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.
- b. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan
- c. Selain untuk sarana tolong menolong, *mukhābarah* juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panennya.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 211.

C. *Musāqah*

1. Pengertian *musāqah*

Secara sederhana *musāqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.³¹ Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan di sini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musāqah*) menyirami, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.

Musāqah diambil dari kata *as-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.³²

Musāqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzāra'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³³

Secara etimologi, *musāqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-Mu'amalah*. Secara terminologis fiqh, *musāqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 243.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 145.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 100.

dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.

Musāqah didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, *musāqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan hal lainnya, dengan syarat-syarat tertentu.³⁴

Menurut Malikiyyah, *musāqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah, sesuatu yang tumbuh di tanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

Menurut Syāfi'iyah mendefinisikan *musāqah* mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 165.

mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap.³⁵

Menurut ulama Hanabilah, *musāqah* mencakup dua masalah berikut ini:

- a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya.
- b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya.³⁶

Dengan demikian, akad *musāqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.³⁷

2. Dasar hukum *musāqah*

a. Al-Qur'an

Musāqah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*., hlm. 109.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 281-282

³⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, Alih Bahasa Oleh: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 476.

mengenai hal ini adalah: terdapat dalam firman Allah QS. Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S al-Maidah: ayat 2)³⁸

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan.

Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Di sinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut.³⁹

b. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr ra, bahwa Rasulullah bersabda:

³⁸ Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Surat al-Maidah: ayat 2 (Jakarta: Al-Huda, 2005).

³⁹ Suharsimi. *Fiqih Muamalah Lengkap* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2011), hlm : 120.

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَهَا

Saya memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman), dalam riwayat lain bahwa Rasul memberikan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya penghasilan separohnya untuk Nabi.⁴⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan praktik *musāqah* selama masa hidup beliau dengan penduduk Khaibar. Beliau mempekerjakan mereka untuk mengurus lahan pertanian dengan imbalan separuh dari hasil panen.

c. *Ijmā'*

Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a bahwa Rasulullah SAW. Telah menjadikan penduduk khaibar sebagai penggarap dan pemeliharaan atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ semua telah dilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak ada satu orang pun yang menyanggah.⁴¹

3. Syarat *Musāqah*

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musāqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (baligh) dan berakal
- b. Objek *musāqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek *musāqah* ini terdapat perbedaan

⁴⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shāhīh Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi (Jakarta:Pustaka Azzam, 2011), X: 627.

⁴¹ Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Perss, 2010), hlm. 100.

pendapat ulama *fiqh*. Menurut ulama Hanafiyah yang boleh menjadi objek *musāqah* adalah pepohonan yang berbuah seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Malikiyyah menyatakan bahwa yang menjadi objek *musāqah* adalah tanaman keras dan palawija seperti kurma, terong, apel dan anggur dengan syarat bahwa:

- 1) Akad *musāqah* itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama Hanabilah yang boleh dijadikan objek *musāqah* adalah tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Adapun ulama Syāfi'iyyah yang boleh dijadikan objek akad *musāqah* adalah kurma dan anggur saja.

- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap tanpa campur tangan pemilik tanah
- d. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya
- e. Lamanya perjanjian harus jelas, agar terhindar dari ketidak pastian.⁴²

4. Rukun *Musāqah*

Ulama Hanafiyah berpendirian yang menjadi rukun dalam akad *musāqah* adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan kabul dari petani

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 111.

atau penggarap. Adapun jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syāfi'iyah dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *musāqah* ada lima, yaitu:

- a. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- b. Tanah yang dijadikan objek *musāqah*
- c. Jenis usaha yang akan dilakukan
- d. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musāqah*
- e. *Ṣīgāt* (ungkapan) *ījāb* dan *kabūl*.⁴³

5. *Musāqah* yang dibolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musāqah*. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di *musāqahkan* hanya kurma. Menurut Syāfi'iyah yang boleh di *musāqahkan* hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di *musāqahkan*, seperti tebu. Apabila waktu lamanya *musāqah* tidak ditentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit seperti terong.

Menurut Imam Malik *musāqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat seperti delima, tin, zaitun, dan pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 119

kemampuan untuk menggarapnya. Menurut madzhab Hanbali *musāqah* dibolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan.⁴⁴

6. Hukum *musāqah* yang sah dan hukum *musāqah* yang tidak sah

a. Hukum *musāqah* yang sah

Akad *musāqah* yang sah memiliki sejumlah konsekuensi hukum menurut fuqaha. Menurut ulama Hanafiyah konsekuensinya di antaranya:

- 1) Semua yang masuk ke dalam cakupan pekerjaan *musāqah* yang dibutuhkan oleh pohon atau kebun yang menjadi sarana *musāqah*, seperti menyirami, merawat, menjaga dan menyerbukan maka semua itu adalah menjadi tanggung jawab pihak penggarap, karena semua itu adalah konsekuensi akad *musāqah*. Sedangkan yang dibutuhkan oleh pohon seperti pupuk, pencangkulan dan pemanenan adalah menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan kadar bagian yang akan diperoleh.
- 2) Buah yang dihasilkan adalah dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan kadar masing-masing yang telah disepakati.
- 3) Jika ternyata pohon yang ditanam tidak berbuah, maka kedua belah pihak sama-sama tidak mendapatkan apa-apa dan tidak ada pihak yang harus mengganti rugi.
- 4) Akad *musāqah* berlaku bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu salah satu pihak tidak boleh bersikap enggan untuk merealisasikan akad yang telah dibuat, bersikap enggan melakukan tugas dan

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 149.

kewajibannya dan tidak bisa membatalkan akad secara sepihak tanpa persetujuan dan kerelaan pihak yang lain, kecuali ada *udzur* atau alasan yang bisa diterima.

- 5) Pemilik kebun berhak memaksa pihak penggarap untuk melakukan pekerjaannya, kecuali karena ada *udzur* atau alasan yang bisa diterima.
- 6) Boleh dilakukan penambahan atau pengurangan kadar bagian yang sebelumnya telah disepakati, sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam akad *muzāra'ah*.
- 7) Pihak penggarap tidak boleh melemparkan akad *musāqah* yang telah ia buat kepada orang lain, kecuali jika pemilik kebun memasrahkan pengerjaan kebunnya kepada penggarap.⁴⁵

b. Hukum *musāqah* yang rusak atau tidak sah

Akad *musāqah* menjadi rusak atau tidak sah apabila ada salah satu syarat yang ditetapkan secara syara' tidak terpenuhi. Menurut ulama Hanafiyyah bentuk akad *musāqah* yang rusak atau tidak sah yang terpenting adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya ketentuan bahwa buah yang dihasilkan keseluruhannya adalah untuk salah satu pihak, karena hal ini berarti tidak terpenuhinya unsur hak milik bersama di dalamnya.
- 2) Ada ketentuan pihak pemilik kebun ikut bekerja, karena dalam *musāqah* harus ada pemasrahan penuh pekerjaan kepada penggarap.
- 3) Ada ketentuan bahwa pemetikan atau pemanenan buah menjadi

⁴⁵ Wahbah az-Zu'haili, *al-Fiqh*, VI: 592-593.

tugas penggarap, karena bagian ini tidak termasuk dalam bagian kerja akad *musāqah*.

- 4) Adanya ketentuan bahwa membawa, menjaga dan merawat buah setelah dipetik menjadi tanggung jawab penggarap. Karena itu bukan termasuk bagian dalam *musāqah*.
- 5) Ada ketentuan pihak penggarap harus melakukan hal-hal yang kemanfaatannya masih berlangsung setelah selesainya masa akad *musāqah*.⁴⁶

7. Tugas Penggarap

Kewajiban *musāqah* menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaan dalam proses untuk mendapatkan buah. Ditambah pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan merawatnya dengan lebih, seperti menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon yang merambat, memelihara buah dan perintisan batangnya.⁴⁷

8. Berakhirnya *musāqah*.⁴⁸

a. Jangka waktu yang telah disepakati telah habis

Ini terjadi ketika jangka waktu akad sudah habis, maka berakhir pula akadnya. Jika jangka waktu sudah habis dan tanaman sudah mencapai usia panen maka hasilnya pun dibagi sesuai kesepakatan dan akad pun berakhir secara normal. Tetapi jika jangka waktu yang

⁴⁶ Wahbah az-Zu'haili, *al-Fiqh*, VI: 596.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 150.

⁴⁸ Abdurrahman Al-jazairi, *Fikih Empat*, VI: 44-45.

ditetapkan sudah habis namun tanaman yang ditanam belum mencapai usia panen maka akad tetap berlanjut dan pihak penggarap tetap melanjutkan pekerjaan sampai tanaman siap panen.

b. Meninggalnya salah satu pihak

Menurut mazhab Hanafiyah, seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah nampak buah-buahnya walaupun belum matang. Demi menjaga kemaslahatan, penggarap melakukan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika keberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa *fasakhnya*, akad dari matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau *fasakhnya* akad, mereka tidak boleh dipaksa.

Tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- 2) Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau memetik
- 3) Pembiayaan pohon sampai matang, kemudian ini dipotong dari

bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).

c. Adanya pembatalan akad karena suatu udzur

Udzur di sini ialah jika penggarap sakit dan ia tidak mampu lagi untuk bekerja ataupun dari pihak pemilik kebun terlilit hutang yang mengharuskan untuk menjual atau menggadaikan kebunnya maka akadnya menjadi batal.

9. Hikmah *Musāqah*

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon itu karena ada suatu halangan. Maka Allah SWT membolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang lain yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah dalam *musāqah* yaitu:

- a. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- b. Saling tukar manfaat di antara manusia.

Di samping itu, ada manfaat lain bagi pemilik pohon yaitu karena pemelihara telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami tentu dapat mati dalam waktu singkat.⁴⁹

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 113.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan antara *muzāra'ah*, *mukhābarah* dan *musāqah* dapat dilihat tabel berikut:

	<i>Muzāra'ah</i>	<i>Mukhābarah</i>	<i>Musāqah</i>
Pengertian	Akad bercocok tanam antara pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola	Mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya	Sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.
Modal	Modal berasal dari pemilik lahan	Modal berasal dari penggarap lahan	Modal seluruhnya dari pemilik lahan
Jenis tanaman	Bukan termasuk tanaman yang sekali panen selesai, misalnya: kurma	Termasuk jenis tanaman yang sekali panen selesai, misalnya: padi dan jagung	Termasuk jenis tanaman yang memiliki akar kuat, misalnya: pohon anggur, zaitun, dan kurma
Rukun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik tanah 2. Petani penggarap 3. Objek (tanah) Ijab dan kabul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad, 2. Tanah 3. Perbuatan pekerja, 4. Modal dan Alat untuk menanam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dua orang pihak yang melakukan transaksi 2. Tanah yang dijadikan objek <i>musāqah</i> 3. Jenis usaha yang akan dilakukan 4. Ketentuan mengenai pembagian hasil <i>musāqah</i> 5. <i>Ṣigāt</i> (ungkapan) <i>ījāb</i> dan <i>qabūl</i>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berkaitan dengan metode penelitian, maka akan dijelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik sampling, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), di mana penyusun terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang ada. Dan dilihat dari sudut pandang sifat yang dihipunkannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, artinya metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan berupa kata-kata yang ditulis dari orang-orang atau pelaku yang diamati.⁵⁰

Jadi, penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini penulis meneliti akad *musāqah* dalam kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi menurut hukum Islam di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Kemudian dari data-data yang diperoleh

⁵⁰ Lexy J Maelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Karya, 2002), hlm. 3.

penulis sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada as-Sunnah dan kitab- kitab fiqh lainnya.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan secara akurat dan mendetail guna mencari makna.⁵¹

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara terperinci obyek yang diteliti, yaitu akad *musāqah* dalam kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi menurut hukum Islam di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan.

C. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 September – 1 Oktober 2019.

D. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam

⁵¹ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47

pengambilan sampelnya.⁵² Pertimbangan yang utama adalah petani pemilik dan petani pengelola yang dijadikan sumber primer tentu sudah pernah atau sedang melakukan praktik *musāqah*.

Informan dalam hal ini adalah orang yang dijadikan narasumber untuk memberikan informasi. Penulis memilih informan dari sebagian petani di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat yang sudah pernah atau sedang melakukan praktik *musāqah*, sehingga hasil penelitian yang diambil dapat memperoleh hasil yang valid/maksimal.

Berdasarkan pertimbangan waktu, tenaga dan dana, maka penulis tentukan besar sampel. Menurut Gay, yang dikutip oleh Husein Umar dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis” ukuran minimum sampel yang didapat berdasarkan pada desain penelitian deskriptif minimal 10% populasi.⁵³ Berdasarkan pendapat tersebut, penulis dalam penelitian ini menentukan sampel 15% populasi dengan perhitungan $15\% \times \text{populasi} \left\| \frac{15}{100} \times 62 = 9.3 \right\|$ yang penulis bulatkan menjadi 10 responden. Dari 10 responden tersebut penulis menganggap sudah cukup mewakili semua populasi yang ada di Desa Waysuluh Kec. Suoh.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 128.

⁵³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 79.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh.⁵⁴ Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah narasumber yang dapat langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Dalam pengertian lain disebutkan, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petuganya) dari sumber pertamanya.⁵⁵ Dalam hal ini data diperoleh dari pengelola lahan yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari Bapak Narso, Mukhtar, Ali, Suroto, dan Bapak Amin. Sedangkan pemilik lahan berjumlah 5 orang yang terdiri dari Bapak Udin, Pandoyo, Sutar, Suher dan Bapak Darus.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data yang sudah dalam bentuk jadi.⁵⁶ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 129.

⁵⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), hlm.

⁵⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan-laporan, buku- buku Fiqh Muamalah, Hukum Perjanjian Syari'ah, Kaidah-kaidah Fiqh, kitab-kitab fiqh, jurnal penelitian, artikel, yang berkaitan dengan masalah akad musaqah dalam pengolahan lahan pertanian/perkebunan.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵⁷ Seorang peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami teknik dan metodologi serta sistematika penelitian, hal tersebut menjadi tuntutan akademik jika penelitian tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas alat atau teknik pengumpulannya. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini, peneliti dalam pengumpulannya, menggunakan tiga metode yaitu:

1. Metode Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁵⁸ Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur di mana sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.

⁵⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

⁵⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak pemilik lahan perkebunan sebanyak 5 orang dan juga melakukan wawancara terhadap petani yang menggarap lahan sebanyak 5 orang.

2. Metode Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan koesioner. Observasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.⁵⁹ Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terstruktur, yaitu pengamatan yang telah dipersiapkan secara sistematis, telah diketahui kesatuannya, telah diketahui variabel teoritis dan indikator-indikatornya.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan-catatan, foto-foto dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁶⁰

Dalam definisi lain dokumen adalah mencari data mengenai hal-

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 203.

⁶⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 273.

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶¹ Dokumentasi juga bisa diartikan sebagai mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah terjadi. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta peraturan yang ada. Dokumen dalam penelitian ini berupa arsip dan catatan atau sejenisnya terkait dengan proses penelitian. Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh Muamalah, kitab-kitab fiqh, dan dokumen yang penyusun peroleh di lapangan berupa foto-foto yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu foto yang berkaitan dengan akad *musāqah* dalam kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶² Metode analisis data merupakan langkah terakhir setelah peneliti selesai mengumpulkan data dari hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dari data-data yang terkumpul. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh data dari hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, hlm. 237.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 245

menarik kesimpulan akhir. Menurut Milles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*verivication*).⁶³ Dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian yang terinci. Uraian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.⁶⁴

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subyek yaitu pemilik lahan (orang yang mempunyai lahan) dan orang yang menggarap lahan (pengelola).

Adapun tahap awal dalam mereduksi data hasil penelitian adalah mencatat semua hasil wawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu,

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 337

⁶⁴ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86.

penulis memilah data mana yang berkaitan dengan penelitian dan meringkas dalam bentuk ulasan wawancara kemudian penulis sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis ini penulis memfokuskan pada praktik akad *musāqah* dalam kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh.

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi maka langsung selanjutnya adalah *mendisplaykan* data yang biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Akan tetapi yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Oleh karena data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraph-paragraph, baik ucapan dari narasumber, observasi, maupun dokumentasi, maka agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali kebenarannya, maka di bawah data yang dikutip tersebut diberi catatan akhir.

3. Verification (menarik kesimpulan)

Dari data yang diperoleh, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang

valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁵

Setelah data direduksi dan didisplaykan, maka selanjutnya penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Bagaimana Praktek Sistem *Musāqah* yang dilakukan dalam Pengelolaan lahan Perkebunan Kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Musāqah* dalam Pengelolaan Kebun Kopi Di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat?



IAIN PURWOKERTO

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 345.

BAB IV
PRAKTIK MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN KOPI
DI DESA WAYSULUH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Waysuluh

Desa Waysuluh merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Desa Waysulu mempunyai luas wilayah 24.300 Ha. Karakteristik wilayah Desa Waysulu tujuh puluh persen (70%) berbukit-bukit dan tiga puluh persen (30%) dataran.

Berdasarkan letak geografisnya, maka daerah ini (lokasi penelitian) sebagian besar wilayahnya berada di area dataran tinggi di samping sebagian pula wilayahnya berada di dataran rendah. Berdasarkan letak wilayah Desa Waysuluh ini, menunjukkan Waysuluh merupakan salah satu Desa yang memiliki produksi pertanian yang cukup baik, terutama dari hasil tanaman kopi. Ini disebabkan karena wilayah Desa ini umumnya dataran tinggi (bersuhu dingin).

Wilayah Desa Waysuluh diapit beberapa Desa yang meliputi:

- a. Sebelah Utara : Desa Bandar Setia Kec. Bandar Negeri Suoh
- b. Sebelah Selatan : Desa Gunung Doh
- c. Sebelah Barat : Desa Banding Agung
- d. Sebelah Timur : Desa Waylinggo

Jarak pusat pemerintahan Desa Waysuluh ke pusat pemerintahan Kecamatan Suoh kurang lebih 10 km. Dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan kurang lebih 60 menit. Pemerintah Desa

Waysuluh mempunyai wilayah pemerintahan sebanyak 12 RT dan 4 RW, dengan jumlah penduduk 5.192 jiwa dengan perincian laki-laki 2.461 jiwa dan perempuan 2.731 jiwa.

Desa Waysuluh memiliki lima (5) dusun masing-masing dusun Pematang, dusun Rawa Tekor, dusun Talang Topa, dusun Blok 9 dan dusun Blok 10. Adapun persebaran penduduk Desa Waysuluh ke dalam masing-masing dusun dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Nama Dusun	Jumlah Penduduk(Jiwa)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Dusun Pematang	511	598	1.109
2.				
3.	Dusun Rawa Tekor	419	486	905
4.				
5.	Dusun Talang Topa	453	519	972
	Dusun Blok 9	529	535	1.064
	Dusun Blok 10	549	593	1.142
	Jumlah	2.461	2.731	5.192

Sumber Data: Diolah dari Kantor Desa Waysuluh

2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Waysuluh, dalam memenuhi kebutuhannya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani kopi. Profesi sebagai petani kopi tidak semua orang mempunyai lahan sendiri yang bisa dikelola, maka dari itu masyarakat Desa Waysuluh banyak yang melakukan praktik kerja sama bagi hasil. Pihak yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dengan suka rela memberikan kepercayaan kepada petani

yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai banyak lahan untuk mengelolanya.

Perjanjian bagi hasil antara petani penggarap dan petani pemilik di Desa ini dilakukan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi di Desa Waysuluh

Penduduk Desa Waysuluh mayoritas bekerja sebagai petani kopi, hal ini ditandai dengan banyaknya ladang di Desa Waysuluh yang mencapai 70% sisanya petani sawah, pedagang, karyawan perusahaan swasta, wiraswasta, PNS dan lain-lain. Dengan adanya ladang yang cukup luas, membuat masyarakat Desa Waysuluh lebih menonjol dalam bidang pertanian ladang.

Adapun kondisi sosial budaya masyarakat Desa Waysuluh dapat dikategorikan sebagai masyarakat pedesaan, di mana masyarakat masih memegang teguh adat setempat dan mempunyai hubungan kekerabatan yang besar sehingga terciptanya kebersamaan antar warga dalam kehidupan sehari-hari, hal seperti ini nampak sekali ketika di antara anggota masyarakat ada yang mempunyai hajatan perkawinan, khitanan, kematian, renovasi atau membangun rumah dan lain-lain.

3. Kondisi keagamaan

Masyarakat Desa Waysuluh 100% beragama Islam, akan tetapi yang benar-benar melakukan syari'at Islam tidaklah 100%. Meskipun

demikian untuk acara-acara keagamaan di beberapa dusun terjadwal dengan baik. Di samping adanya kegiatan keagamaan untuk memperingati hari-hari besar Islam, di Desa Waysuluh juga rutin mengadakan pengajian untuk ibu-ibu muslimat dan juga mengadakan tahlilan pada setiap malam jum'at secara bergiliran yang dilakukan oleh bapak-bapak.

B. Analisis Praktik Sistem *Musāqah* dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi

1. Alasan Kerjasama Bagi Hasil *Musāqah*.

Praktik kerja sama yang terjadi di Desa Waysuluh masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa tipe mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatannya. Perkembangan dari kegiatan ini sendiri dapat dilihat dari semakin banyaknya dibuka lahan perkebunan yang sebelumnya merupakan tanah kosong. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama dalam pengelolaan perkebunan kopi masih banyak diminati oleh masyarakat setempat dan menjadi aktivitas muamalah yang dapat berlangsung terus-menerus dan turun-temurun.¹

Manusia yang menempati suatu daerah tertentu yang nyata dan yang berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat dan warga setempat.

¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Hasyir selaku tokoh masyarakat di Desa Waysuluh pada tanggal 20 september 2019 pukul 09:00 WIB.

Begitu pula sistem bagi hasil (*musāqah*) yang dilakukan di masyarakat Desa Waysuluh yang umumnya masih berdasarkan adat istiadat setempat yang sudah lama dianut oleh warga sekitar. Di mana adat istiadat itu dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi masyarakat meskipun bersifat tidak tertulis.

Di Desa Waysuluh sendiri biasanya terjadi suatu bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari sipenggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan ataupun dari pihak pemilik kebun yang bersedia lahan atau kebunnya untuk digarap.

Adapun motivasi yang mendorong para pihak ini untuk melakukan kegiatan kerjasama, dari sisi pihak pemilik lahan, di antaranya adalah:

- a. Tidak memiliki waktu karena mempunyai pekerjaan pokok lainnya
- b. Usia yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja
- c. Tempat tinggal pemilik lahan jauh dari lokasi lahan perkebunan
- d. Lahan yang terlalu luas untuk dikelola sendiri.

Sebagaimana keterangan dari Bapak Sutar selaku pemilik lahan ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

“Alasan saya menggarap kebun ini karena saya bekerja sebagai karyawan sehingga tidak ada waktu untuk mengelolanya sendiri, kemudian saya memutuskan untuk menggarap lahan ini kepada orang lain. Yang penting lahan itu tetap menghasilkan”²

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Pandoyo

² Wawancara dengan Bapak Sutar salah satu pemilik lahan pertanian pada tanggal 20 September 2019 pukul 15:00 WIB.

dan Bapak Udin bahwa mereka menggarapkan lahannya kepada orang lain karena bekerja sebagai karyawan.

Alasan lain yang disampaikan oleh pemilik kebun adalah karena jarak antara rumah dengan lahan perkebunan miliknya terlalu jauh sehingga merasa kesulitan untuk menggarap lahannya sendiri. Akan tetapi pemilik lahan ingin mendapatkan hasil dari lahan tersebut, sehingga menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani lain.

Seperti yang diungkapkan Bapak Darus:

“Yang menjadi kendala saya dalam penggarapan kebun kopi ini karena umur saya yang sudah tua selain itu jarak antara rumah dan kebun itu terlalu jauh sehingga saya merasa kerepotan untuk menggarap kebun itu sendiri. Sebab itu saya lebih memilih untuk menggarapkan kebun saya itu kepada orang lain agar kebun tersebut masih bisa menghasilkan dan saya diberi hasil setiap habis panen.”³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suher:

“saya menggarapkan kebun saya kepada orang lain karena saya tidak ada kemampuan untuk menggarap kebun saya sendiri karena di samping faktor usia dan kesehatan luas kebun saya sudah tidak mungkin lagi untuk digarap sendiri, sehingga saya lebih memilih menggarapkan kebun saya kepada orang lain untuk dikelola. Dalam bagi hasil biasanya ketika usai panen hasil panen kopi dijual yang kemudian hasil penjualannya dibagi dua.”⁴

Sedangkan motivasi dari sisi pihak penggarap mengadakan perjanjian bagi hasil yaitu disebabkan oleh beberapa hal di antaranya:

- a. Penggarap tidak memiliki lahan perkebunan, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang untuk mereka kelola

³ Wawancara dengan Bapak Darus salah satu pemilik lahan pertanian pada tanggal 21 September 2019 pukul 09:00 WIB.

⁴ Wawancara dengan Bapak Suher salah satu pemilik lahan pertanian pada tanggal 21 September 2019 pukul 11:00 WIB.

- b. Penggarap memiliki lahan namun lahannya hanya sedikit dan dirasa kurang untuk kesejahteraan hidupnya.

Sebagaimana keterangan dari Bapak Narso dan Bapak Mukhtar selaku penggarap lahan ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

”saya bekerja sebagai penggarap lahan di sini untuk membantu para pemilik lahan yang tidak sempat merawat lahannya dan juga sebagai penghasilan utama untuk saya karena saya tidak memiliki lahan perkebunan kopi. Dari sini saya sangat terbantu yang tadinya saya kerja serabutan sekarang punya pekerjaan pokok.”⁵

Alasan lain yang disampaikan oleh penggarap kebun adalah karena lahan yang dimiliki hanya sedikit dan dirasa kurang untuk kesejahteraan hidupnya. Seperti yang diungkapkan Bapak Ali:

“Saya menggarap lahan orang lain karena lahan yang saya punya sangat tidak terlalu luas dan saya tidak ada ketrampilan lain selain bertani, sehingga untuk mencukupi kehidupan saya hanya mengandalkan hasil tani dari kerjasama menggarap lahan orang lain.”⁶

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suroto dan Bapak Amin bahwa mereka menggarap lahan orang lain dengan alasan lahan perkebunan yang mereka miliki hanya sedikit dan dirasa kurang untuk kesejahteraan hidupnya.⁷

Jika melihat faktor di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa, alasan-alasan tersebutlah yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama dengan sistem *musāqah*. Di sisi lain dengan adanya akad ini kedua belah pihak bisa saling mendapatkan keuntungan dan mendapatkan

⁵ Wawancara dengan Bapak Narso selaku penggarap lahan di Desa Waysuluh, pada tanggal 22 September 2019 pukul 09:00 WIB.

⁶ Wawancara dengan Bapak Ali selaku penggarap lahan di Desa Waysuluh, pada tanggal 23 September 2019 pukul 09:00 WIB.

⁷ Wawancara dengan Bapak Ali selaku penggarap lahan di Desa Waysuluh, pada tanggal 23 September 2019 pukul 11:30 WIB.

pendapatan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Mekanisme Akad *Musāqah*.

Sebelum melakukan akad khususnya dalam hal ini petani, antara pemilik kebun dan pengelola/penggarap biasanya melakukan pertemuan. Pertemuan itu hanya bersifat non-formal yang bisanya dilakukan saat mereka bertemu di kebun, di rumah maupun di suatu tempat-tempat tertentu.

Alasannya adalah karena sudah dilakukan secara turun menurun dan saling percaya untuk saling tolong menolong sehingga dalam melakukan akad mereka tidak memilih secara formal, melainkan cukup dengan bertemu dan kemudian salah satu pihak menawarkan kerjasama untuk mengelola kebun kopi mulai dari pihak pemilik kebun ataupun dari pihak pengelola, dan apabila kedua belah pihak tersebut telah bersepakat maka terjalinlah kerjasama di antara keduanya.

Masyarakat yang memilih menggunakan akad secara lisan ini telah dilandasi dengan adanya rasa saling percaya di antara para pihak yang bersangkutan, apabila terjadi perselisihan atau persengketaan dalam masalah akad, masyarakat Desa Waysuluh meyelesaikannya dengan cara kekeluargaan tidak dengan melibatkan para pejabat dan aparat desa.

Sebagaimana keterangan dari Bapak Darus selaku pemilik lahan ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

“Saya datang ke rumah Bapak Amin dan menawarkan lahan perkebunan kopi yang saya miliki kepadanya untuk digarap

selama 4 kali panen. Kemudian Bapak Amin menerima untuk menggarap lahan tersebut semampunya. Setelah itu menentukan bagi hasilnya yaitu dibagi dua dari semua hasil panen, yang dilakukan setiap selesai panen.”⁸

Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Pandoyo ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

“Saya menawarkan kebun saya untuk dikelola kepada Bapak Mukhtar sewaktu saya pulang kerja, saya menawarkan penggarapannya selama 3 musim yang kemudian Bapak Mukhtar menerima tawaran saya untuk menggarapnya”⁹

Dari keterangan narasumber di atas, akad yang digunakan dalam praktik kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi antara pemilik lahan dengan penggarap adalah kerjasama *Musāqah*. Hal ini karena pemilik lahan menyerahkan lahan perkebunannya kepada penggarap untuk dikelola dan dirawat supaya memberikan hasil yang maksimal.

Sebagaimana Saleh al-Fauzan menjelaskan bahwa *musāqah* merupakan sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹⁰

3. Mekanisme Pelaksanaan *Musāqah* Dalam Pengelolaan Perkebunan Kopi

Dalam proses kerjasama yang dilakukan masyarakat, dimulai

⁸ Wawancara dengan Bapak Darus salah satu pemilik lahan pertanian pada tanggal 21 September 2019 pukul 09:00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Bapak Pandoyo salah satu pemilik lahan pertanian di Desa Waysuluh, pada tanggal 22 September 2019 pukul 15:00 WIB.

¹⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, Alih Bahasa Oleh: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 476

dengan pemilik lahan menyerahkan lahan kepada pengelola, Kemudian pengelola melakukan pekerjaan yang mencakup beberapa jenis pekerjaan seperti:

- a. Membersihkan lahan dari hama dengan cara penyemprotan pada batang kopi
- b. Membersihkan rumput yang berada di lahan perkebunan kopi
- c. Memberikan pupuk pada setiap batang kopi
- d. Membersihkan tunas-tunas muda yang berada di batang kopi
- e. Membersihkan ranting kopi yang kering.

Sebagaimana keterangan dari Bapak Suroto selaku penggarap lahan ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

“Pekerjaan yang saya lakukan dalam pengelolaan kebun kopi sama dengan orang-orang yang biasa mengelola kebun kopi seperti menyemprot hama yang ada di batang kopi, memupuk, membersihkan rumput dan merawat batang kopi”.¹¹

Namun dalam prakteknya di sini penggarap tidak hanya melakukan tugas-tugas di atas, melainkan dari pihak penggarap menambahkan tanaman lain yang sebelumnya di dalam akad tidak disebutkan. Dengan alasan karena lamanya masa panen kopi yaitu dalam waktu 8 bulan sekali para petani penggarap kebingungan untuk mencari pemasukan harian mereka sehingga pihak penggarap mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan menambahkan tanaman yang memberikan hasil tanpa harus menunggu selama 8 bulan.

Tanaman-tanaman lain yang ditambahkan di lahan perkebunan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Suroto selaku penggarap lahan di Desa Waysuluh, pada tanggal 24 September 2019 pukul 11:30 WIB.

kopi seperti: pepaya, pisang, kakao/coklat dan sayur-sayuran. Hasil dari tanaman-tanaman tersebut kemudian oleh pihak penggarap dikonsumsi sendiri dan kadang-kadang dibagikan kepada pemilik kebun, selebihnya dijual dan dari hasil penjualan itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari oleh pihak penggarap tanpa harus membagikannya kepada pemilik kebun.

Menurut pemilik lahan praktek yang dilakukan oleh penggarap itu dibolehkan karena pihak pemilik mengetahui kondisi ekonomi penggarap ketika musim panen masih lama dan pemilik lahan rela serta ikhlas sebagai tanda terima kasih kepada penggarap atas kerjanya mengolah lahan miliknya. Selain itu tanaman-tanaman yang ditambahkan tidak mengganggu tanaman kopi, melainkan dipercaya dapat memberikan dampak yang baik terhadap tanaman kopi.¹²

Dari hasil wawancara, kiranya agar lebih mudah untuk mengetahui praktik *musāqah* di Desa Waysuluh, maka penulis akan merangkum data yang penulis dapatkan dari pihak pemilik lahan dan pihak penggarap dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut:

No	Pemilik	Penggarap	Luas tanah	Keterangan
1	Udin	Narso	2,5 Ha	3 kali panen
2	Pandoyo	Mukhtar	1,5 Ha	3 kali panen
3	Sutar	Ali	2 Ha	5 kali panen
4	Suher	Suroto	2 Ha	5 kali panen
5	Darus	Amin	2 Ha	4 kali panen

¹² Wawancara dengan Bapak Darus salah satu pemilik lahan pertanian pada tanggal 21 September 2019 pukul 09:00 WIB

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Musaqah* dalam Pengelolaan Perkebunan Kopi di Desa Waysuluh kec. Suoh Kab. Lampung Barat.

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menjelaskan mengenai mekanisme praktik kerjasama atau dalam Islam lebih dikenal dengan akad *musāqah* yang berlaku di Desa Waysuluh.

Pemahaman mengenai sistem kerjasama *musāqah* yang berlaku di Desa Waysuluh ini umumnya berlaku berdasarkan adat setempat atau atas inisiatif dari masyarakat sendiri, yang artinya tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. Hal ini dianggap agar tidak sulit untuk dilakukan dan mudah disesuaikan dengan keinginan dari para pihak.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akad *musāqah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Di kalangan masyarakat Desa Waysuluh, istilah *musāqah* masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *musāqah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerjasama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Waysuluh ini memiliki cara yang hampir sama dengan *musāqah* pada umumnya, yaitu para pihak bersepakat untuk kerjasama bagi hasil. Pihak pengelola sendiri selanjutnya akan memiliki kuasa atas lahan yang dipercayakan kepadanya untuk segera digarap, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Hal inilah yang mendasari akad kerjasama di dalam masyarakat Desa Waysuluh

terlihat tidak terlalu berbeda dengan konsep *musāqah* di dalam Islam.

Dalam konsep *musāqah* yang diajarkan Islam, juga tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka hati, yang artinya akad baru berakhir ketika jangka waktu yang disepakati memang telah habis. Namun apabila pemilik dalam keadaan terdesak, misalnya karena sedang dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh menggadaikan atau menjual lahannya, dan harus membayar kompensasi kepada pengelola.

Namun jika dipahami lebih lanjut, penerapan konsep *musāqah* yang berlaku di masyarakat Desa Waysuluh ini terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diakakan dengan apa yang dipraktekkan di mana pihak penggarap menambahkan tanaman lain untuk mendapatkan hasil di luar tanaman pokok, yang pada dasarnya tidak ada di dalam konsep *musāqah* yang diajarkan Islam.

Adapun alasan mengapa terjadi mekanisme kerjasama seperti yang dijelaskan di atas, dikatakan bahwa hal tersebut adalah kebiasaan yang umum dilakukan dan sudah terjadi secara terus-menerus oleh masyarakat Desa Waysuluh. Di samping itu masyarakat percaya bahwa hal tersebut bukanlah hal yang buruk untuk dilakukan.¹³

Di samping kebiasaan yang terjadi, dari pemilik lahanpun beranggapan bahwa hal yang demikian itu adalah sesuatu yang baik selama tidak merugikan salah satu pihak seperti:

¹³ Wawancara dengan Bapak Abdul Hasyir selaku tokoh masyarakat di Desa Waysuluh pada tanggal 20 september 2019 pukul 09:00 WIB.

1. Tanaman tambahan yang bisa mempengaruhi hasil panen, sehingga buah yang dihasilkan tidak maksimal
2. Tanaman tambahan yang bisa mengganggu tanaman pokok dalam proses perawatan
3. Tanaman tambahan yang bisa memberikan hasil yang lebih besar dari tanaman pokok.

Namun apabila terjadi hal-hal yang demikian maka perjanjian dalam akad *musāqah* akan menjadi *fasakh* (rusak). Dari hal inilah yang menjadi tolak ukur masyarakat Desa Waysuluh untuk melakukan kerjasama *musāqah* dengan tujuan saling tolong-menolong dan bukan untuk mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut dengan cara yang batil

Agama Islam sendiri menganjurkan kepada penganutnya untuk senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan sekaligus larangan untuk melakukan perbuatan yang batil, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.

Maidah ayat 2 dan QS. an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S al-Maidah: ayat 2).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”¹⁴

¹⁴ Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Surat al-Maidah: ayat 2 (Jakarta: Al-Huda, 2005).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sesama kaum muslimin kita sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sedangkan tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan kemungkaran dilarang oleh agama Islam. Tolong-menolong dalam hal kebaikan mencakup banyak aspek terkhusus dalam hal ini termasuk dalam bidang pertanian yakni tolong-menolong dalam kerja sama antara petani penggarap dan petani pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama nantinya setelah panen.

Selain ayat di atas terdapat kaidah fiqhiyyah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupannya karena kebiasaan atau tradisi yang dikenal luas di lingkungannya, yaitu:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Kaidah ini dapat dijadikan pertimbangan diperbolehkannya akad *musāqah* yang terjadi di Desa Waysuluh. Dengan syarat kebiasaan yang terjadi di Desa Waysuluh tidak bertentangan dengan syari'at. Selain itu kaidah ini juga diperjelas dengan adanya kaidah cabang dan hadist berikut:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan”¹⁵

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh Orang Islam

¹⁵ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), hlm. 154.

maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”.¹⁶

Dengan demikian akad *musāqah* yang terdapat dalam kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh Menurut penulis dari pemahaman teori di atas, bahwa pengolahan lahan yang dilakukan oleh warga Desa Waysuluh tergolong *musāqah* yang sah. Karena dalam kerjasama pengolahan lahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *musāqah*. Selain itu, kerjasama pengolahan lahan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip *musāqah* sesuai dengan syari’at Islam karena pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh sebelum ada dalil yang melarang dan juga dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindar dari hal-hal madharat dalam hidup masyarakat.



IAIN PURWOKERTO

¹⁶ Tamlan Dahrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kuliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 203 .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dengan sistem *musāqah* di Desa Waysuluh kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dengan sistem *musāqah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waysuluh dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahan kepada penggarap untuk dikelola dengan kesepakatan hasil dari pengolahan lahan tersebut dibagi dua. Sedangkan patokan dari bagi hasil tersebut adalah hasil dari tanaman pokok sedangkan tanaman tambahan seperti tanaman pepaya, pisang, kakao/coklat dan sayur-sayuran tidak termasuk dalam pembagian hasil. Menurut masyarakat setempat akad kerjasama pengolahan lahan perkebunan tersebut sah dan dibolehkan selama tidak merugikan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dengan sistem *musāqah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waysuluh tersebut sah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena kerjasama pengolahan lahan pertanian telah memenuhi rukun dan syarat *musāqah*. Walaupun dalam akad

kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dilakukan secara lisan akan tetapi maksud dan tujuannya adalah sama yaitu melakukan akad *musāqah*. Selain itu, kerjasama pengolahan lahan pertanian juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena akad tersebut dilakukan secara suka rela tanpa ada unsur paksaan dan terdapat manfaat bagi kedua belah pihak sehingga akad tersebut tetap sah.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran atau masukan untuk objek penelitian, dalam hal ini masyarakat Desa Waysuluh:

1. Sebaiknya masyarakat Desa Waysuluh menggunakan akad tertulis dalam melakukan akad *musāqah* supaya memiliki kekuatan hukum dalam perjanjian.
2. Masyarakat juga seharusnya memperhatikan aspek hukum Islam dalam melaksanakan akad *musāqah* agar terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain, berbuat *zalim*, serta menimbulkan riba yang telah dilarang dalam hukum Islam.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Abani, Muhammad Nasrudin. *Shāhīh Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar dan Al Imam Al Hafizh. *Faṭul Bāri Syarah: Shāhīh Bukhari*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet. I. 2005.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh sehari-hari*. Alih Bahasa Oleh: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I. 2005.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Fiqh Empat madzhab*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras. Cet. 1. 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shāhīh Muslim*. Bairut: Darul Qutub. Jld X. 2002.
- _____. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam. Jld X. 2011.
- Antonio, Muhammad Syaff'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aprilia, Dewi Ratih. “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani” (Studi kasus dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara). *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.
- Dahrin, Tamlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kuliyyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Malik Press, 2010.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010.
- Denim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI. Abdul Aziz Abdur Ra'uf dan Al-Hafiz (edit). “*Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*”. Jakarta: Al-Huda, 2005.

- Firdaus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Pagar Banyu Kec. Pagar Alam Utara Kab. Pagar Alam". *Skripsi*. IAIN Raden Fatah Palembang, 2009.
- Hamida, In. "Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Herawati, Ely. "Tinjauan Hukum Islam Terdapat Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir". *Skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Isa, Ahmad Asyur. *Fiqhul Muyassar Fi Al-Muammalat*. alih bahasa Abdul Hamid Zahwan. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.
- Maelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Karya, 2002.
- Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi)*. Malang: UIN-Malang Press. Cet. I. 2007.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*. Surabaya: Pustaka Progresi, 1997.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahman, Abd. Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Rahman, Abdul Ghazali dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Said, Umar Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Shihab, Quraish *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Letera hati. Vol. 12. 2010.
- Subagyo, Joko. *Metode Peneliti Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi. *Fiqh Muamalah Lengkap*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- _____ *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 7. 2011.
- Suryabrat, Sumardi. *Metode penelitian*. Cet. Ke-II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafè'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung:Pustaka setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjema*. Jakarta: Al- Huda, 2005.
- Tim Penyusun, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: KBBI Daring, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>., diunduh pada pukul 08:00 tangga 1 Februari 2019.
- Umar,Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adilatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jld. 6. Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.